

PROFIL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tujuan dan sasaran guna mewujudkan adanya Pelayanan public yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau , serta mampu memenuhi hak-hak masyarakat dalam Penyelenggaraan PPTSP di Kabupaten Kapuas.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan profesionalisme bagi perangkat Daerah sebagaimana yang di amatkan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kabupaten, maka di bentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas melalui Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas serta Peraturan Bupati Kapuas Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas, merupakan suatu Perwujudan Pemberian Layanan Prima kepada Masyarakat sebagai bentuk kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas kepada masyarakat sebagai bentuk kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas kepada masyarakat dengan berdasarkan pada azas transparansi, akuntabilitas, kondisional, dan partisipatif melalui Program Pelayanan Prima BMW (Biaya Transparan, Mudah Pelayanan dan Proses waktu cepat dan Tepat

VISI DAN MISI

VISI

Terjuwudnya Pelayanan Perijinan yang Profesional, Dalam Rangka Meningkatkan Persaingan Investasi Global

MISI

- 1. Melayani Perizinan Secara Terpadu Dalam Rangka Peningkatan Peluang Usaha Menjadi Investasi Rill**
- 2. Memberikan Akses dan Proses Pelayanan Perijinan yang Prima dengan Menerapkan Konsep Good Gevemmen**
- 3. Memberikan Layanan Informasi Perizinan, Peluang Investasi Kabupaten Kapuas Bagi Investor, Masyarakat,Dunia Usaha dan Industri.**